PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 5 TAHUN 2004

TENTANG

BENTUK PRODUK- PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memperlancar penyusunan Produk-produk Hukum di lingkungan Pemerintahan Desa perlu pedoman mengenai Bentuk Peraturan Desa dan Keputusan Kuwu ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 26 Tahun 2000 Seri D.17);

- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri D.12);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.1);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kuwu di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor Tahun 2004 Seri);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN KEPUTUSAN

KUWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
- 5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Indramayu.

- 6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- 7. Kuwu adalah sebutan lain Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
- 8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa.
- 10. Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kuwu setelah oleh Badan Perwakilan Desa serta mengikat kepada seluruh Warga Masyarakat Desa yang bersangkutan.
- 11. Keputusan Kuwu adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kuwu baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
- 12. Keputusan Bersama Kuwu adalah keputusan yang di buat oleh dua atau lebih Kuwu untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.
- 13. Instruksi Kuwu adalah perintah kepada bawahan untuk melaksanakan tugastugas pemerintahan atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- 14. Produk Hukum adalah Bentuk produk Hukum di lingkungan Pemerintahan Desa.

BAB II PRODUK-PRODUK HUKUM

Pasal 2

Produk-produk hukum di lingkungan Pemerintahan Desa adalah Produk-produk hukum yang ditetapkan oleh Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Bentuk Produk-produk hukum di lingkungan Pemerintahan Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Keputusan Kuwu;
- c. Keputusan Bersama;
- d. Instruksi Kuwu.

Pasal 4

Bentuk Produk-produk hukum di lingkungan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Semua yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 17 - 06 - 2004

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu**

dengan Keputusan:

Nomor: 188.342/04/KEP.DPRD/2004

Tanggal : 17 - 06 - 2004 Diundangkan di Indramayu

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

HERRY SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: TAHUN SERI:

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

:

NOMOR

	TANGGAL: TENTANG: BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA.	
I. PERATUR	AN DESA .	
PERATURAN DESATAHUN		
	TENTANG	
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
	KUWU	
Menimbang:	a; b; cdst;	
Mengingat :	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukar Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 	
	Undang-undang Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor	
	3;	
	4 dst;	
	Dengan persetujuan bersama	
	KUWU DAN BADAN PERWAKILAN DESA	
MEMUTUSKAN:		
Menetapkan :	PERATURAN DESATENTANG	

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dala	ım peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1.	Desa adalah
2.	Pemerintah Desa adalah
3.	Badan Perwakilan Desa adalah
4.	Kuwu adalah
5.	dst.
	BAB II
	(Judul Bab)
	Bagian Pertama
	(Judul Bagian)
	,
	Paragraf
	(Judul Paragraf)
	Pasal 2
(1)	isi ayat
(2)	isi ayat
	Perincian ayat
	a
	b
	1. Isi sub ayat
	2
	3
	Perincian sub ayat
	a
	b
	C
	1) Perincian mendetail dari sub ayat
	2)

BAB
D I
Pasal (1)
(2) BAB
KETENTUAN PERALIHAN
RETENTUAN PERALITIAN
Pasal
BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.
Ditatoulou di
Ditetapkan di
pada tanggal
Kuwu,
(NAMA JELAS)
Diundangkan di
pada tanggal
JURUTULIS I DESA
JUNUTULIS I DESA
(NAMA JELAS)
LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DESA NOMOR TAHUN

	TENTANG	
• • • •		
1.	UMUM	
II.	PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.	
	Pasal 1	
	Cukup jelas	
	Pasal 2	
	Cukup jelas	
	Pasal 10	
	Ayat (1)	
	Yang dimaksud dengan adalah Ayat (2)	
	Cukup jelas.	
	Pasal 12	
	Cukup jelas	

Pasal dst

II. PERUBAHAN PERATURAN DESA

P	ERATURAN DESATAHUN		
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMORTAHUNTENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA			
			KUWU
		b.	; ; dst;
Mengingat : 1.			
2.	;		
3.	dst;		
	Dengan persetujuan bersama		
KUWU DAN BADAN PERWAKILAN DESA			
	MEMUTUSKAN:		
Menetapkan :	PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR TAHUNTENTANG		

Pasal I

Pera	aturan DesatentangNomordiubah sebagai berikut:
В.	Pasal 3 dihapus. Ayat (2) Pasal 5 dihapus. Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
(1)	Pasal 7
(1)	
(2)	
D.	Pada Pasal 10 ditambah ayat (5), yang berbunyi :
	(5)
Ε.	Diantara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan 1 (satu) pasal " Pasal 15 A" baru berbunyi sebagai berikut :
	Pasal 15 A
F.	Dalam Pasal 18 perkataan " " dibaca ""
	Dalam ayat (2) dari Pasal 21, diantara perkataan ""
	dan "" disisipkan perkataan "
	••••••
н.	Dalam ayat (3) dari Pasal 27, perkataan "

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

	Ditetapkan dipada tanggal
	Kuwu
	(NAMA JELAS)
Diundangkan di	
pada tanggal	
JURUTULIS I DESA	
(NAMA JELAS)	
LEMBARAN DESA TAHU	N NOMOR

III. PENCABUTAN PERATURAN DESA

	PERATURAN DESA TAHUN
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESATAHUN TENTANG	
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	KUWU
Menimbang:	a; b; cdst;
Mengingat :	1;
	2;
	3 dst;
	Dengan persetujuan bersama
	KUWU DAN BADAN PERWAKILAN DESA
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: PERATURAN DESA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESATAHUNTENTANG
	Pasal I
Mencabut Per	aturan Desa tentang

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

		Ditetapkan dipada tanggal
		Kuwu
Diundangkan di pada tanggal JURUTULIS I DESA		(NAMA JELAS)
(NAMA JELAS)	TAULIN	NOMOR

IV. KEPUTUSAN KUWU (YANG BERSIFAT PENGATURAN)

KEPUTUSAN KUWU DESATAHUN		
TENTANG		
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
	KUWU	
b.	; ; ;	
Mengingat : 1.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);	
	Undang-undang Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor);	
4.	dst;	
	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :	KEPUTUSAN KUWU DESATENTANG	
BAB I KETENTUAN UMUM		
	Pasal 1	
 Desa adalah Pemerintah De 	Kuwu ini yang dimaksud dengan : esa adalah	

BAB II
Pasal 2
Pasal
Pasal
BAB KETENTUAN PENUTUP
Pasal
Pasal
Keputusan Kuwu ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Kuwu ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.
Ditetapkan di pada tanggal
Kuwu,
(NAMA JELAS)
Diundangkan di
pada tanggal JURUTULIS I DESA
(NAMA JELAS)
LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

V. PERUBAHAN KEPUTUSAN KUWU (YANG BERSIFAT PENGATURAN)

К	EPUTUSAN KUWU DESATAHUN
	TENTANG
NOMOR	N KEPUTUSAN KUWU DESATAHUNTENTANG
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	KUWU
Menimbang :	a; b; c;
Mengingat :	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
	Undang-undang Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor
); 3;
	4;
	5 dst;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	KEPUTUSAN KUWU DESATENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUWU DESA NOMORTAHUNTENTANG

Pasal I

Keputusan Kuwu Desa tentan	
A. Pasal 4 dihapus.	••
B. Ayat (4) Pasal 8 dihapus.	
C. Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :	
Pasal 9	
(1)	
(2)	
(2)	
D. Pasal 11 ditambah ayat (6) yang berbunyi :	
(6)	
(6)	••
E. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal " Pasal 17 A baru yang berbunyi sebagai berikut :	v
Pasal 17 A	
F. Dalam Pasal 20, perkataan " " dibaca "	
<i>"</i>	
G. Dalam ayat (2) dari Pasal 25, perkataan " dihapuskan.	<i>"</i>

Pasal II

Keputusan Kuwu ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.							
Agar	agar setiap orang dapat		mengetahuinya,	memerintahkan	pengundangan		
Keputusan Kuwu ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.							

	Ditetapkan di pada tanggal
	Kuwu,
Diundangkan dipada tanggal JURUTULIS I DESA	(NAMA JELAS)
(NAMA JELAS) LEMBARAN DESA TAHU	N NOMOR

VI. PENCABUTAN KEPUTUSAN KUWU (YANG BERSIFAT PENGATURAN)

KEPUTU	JSAN KUWU DESA NOMOR TAHUN
	TENTANG
NOMORTAH	UTUSAN KUWU DESAIUNTENTANG
DEI	NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	KUWU,
b	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 2	;
	MEMUTUSKAN:
PE	PUTUSAN KUWU DESATENTANG NCABUTAN KEPUTUSAN KUWU DESA DMORTAHUNTENTANG
	Pasal I
tentang	Kuwu DesaNomorTahun

Pasal II

Keputusan Kuwu ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.								
Agar	setiap	orang	dapat	mengetahuinya,	memerintahkan	pengundangan		
Keputusan Kuwu ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.								

	Ditetapkan dipada tanggalKuwu,
	(NAMA JELAS)
Diundangkan di	
pada tanggal	
JURUTULIS I DESA	
(NAMA JELAS)	
LEMBARAN DESA TAHUI	N NOMOR

VII. KEPUTUSAN KUWU (YANG BERSIFAT PENETAPAN)

KEPUTUSAN KUWU	
NOMOR	TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA YANG KE-59 TINGKAT DESA

		KUWU
Menimbang	:	a; b; c;
Mengingat	:	1; 2; 3;
Memperhatikan	ı:	1; 2;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Membentuk Panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke 59 Tingkat Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Panitia HUT RI ke 59 bertugas : a; bdst;
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, Panitiabertanggungjawab kepada Kuwu Desa
KEEMPAT	:	Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas sampai dengan
KELIMA	:	Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

	(NAMA JELAS)
	Kuwu,
	Ditetapkan di pada tanggal
KEENAM	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN:	KEPUTUSAN KUWU DESA
-----------	---------------------

NOMOR :

TENTANG: PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN

KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA YANG KE-59

TINGKAT DESA

SUSUNAN PANITIA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA

/ I	11 / / / /						
١	JWl	J.	 	 	 	 -	_

(NAMA JELAS)

VIII. KEPUTUSAN BERSAMA

	UTUSAN BERSAMA KUWU DESA
27	NOMOR TAHUN
	NOMOR TAHUN
	TENTANG
	KUWU DAN KUWU
Menimbang:	a; b; c;
Mengingat :	 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukar Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
	2. Undang-undang Nomor Tahun tentang (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
	3;
	4dst;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	KEPUTUSAN BERSAMA KUWU DESA
	Pasal 1
•	san Bersama ini yang dimaksud dengan :
	ah
	n Desa adalah
4. dst.	ah
ii usti	

BAB II Bagian Pertama

	Paragraf 1
	Pasal 2
•••••	
•••••	
•••••	
	D.D. 777
	BAB III
	Pasal 3
	Pasal 4
(1)	
()	
(2)	
(2)	
	DAD TV
	BAB IV
	KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)
	Pasal
(1)	
(2)	
(-)	

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pa	ısal			
eputusan Bersama Kuwu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.				
	Ditetapkan dipada tanggal			
Kuwu	Kuwu			
(NAMA JELAS)	(NAMA JELAS)			

IX. INSTRUKSI KUWU

2. Sdr.

INSTRUKSI KUWU DESATAHUN						
TENTANG						
KUWU						
Menimbang	: a; b; c;					
Mengingat	: 1; 2; 3dst;					
Memperhatikan	: 1; 2;					
	MENGINSTRUKSIKAN:					
Kepada	: 1. Sdr					
PERTAMA	:					
KEDUA	:;					
KETIGA	: Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Kuwu.					
KEEMPAT	: Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.					
	Ditetapkan di pada tanggal					
	Kuwu,					
Tembusan :	(NAMA JELAS)					
1. Sdr						